



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5760

KEUANGAN. OJK. Efek Beragun Aset Syariah.
Persyaratan. Penerbitan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 271).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 20/POJK.04/2015

TENTANG

PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah agar dapat tumbuh secara berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diterapkan.

Untuk mendukung pengembangan Pasar Modal syariah tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan sekaligus pemisahan ketentuan terkait dengan Efek Beragun Aset Syariah sehingga sesuai dengan karakteristik dan pengelolaan atas Efek tersebut. Penyempurnaan dan pemisahan ketentuan ini diperlukan mengingat Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah dipandang terlalu umum karena mengatur penerbitan berbagai jenis Efek Syariah.

Adapun beberapa pokok penyempurnaan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah antara lain meliputi: jenis aset yang mendasari penerbitan Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi, pernyataan atas akad, cara pengelolaan, dan portofolio dari Efek Beragun Aset tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dapat dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi atau Tim Ahli Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:

- a. Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran;
- b. Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.C.9, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-50/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*);
- c. Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-493/BL/2008 tanggal 25 Nopember 2008 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Portofolio Efek Beragun Aset Syariah terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya dan dana yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Angka 2

Dana yang menjadi kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah ditempatkan di Bank Umum yang menerapkan Prinsip Syariah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal merupakan Kantor Cabang Bank Asing, yang dimaksud dengan “direksi” adalah pimpinan tertinggi pada Kantor Cabang Bank Asing tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai fungsi Manajer Investasi berkaitan dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*) yang berlaku adalah Peraturan Nomor V.G.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-178/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*).

Pasal 15

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai fungsi Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset (*asset backed securities*) yang berlaku adalah Peraturan Nomor VI.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor:

Kep-47/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Fungsi Bank Kustodian Berkaitan dengan Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain memerintahkan Manajer Investasi untuk menghentikan penerbitan Efek Beragun Aset Syariah atau memerintahkan Penerbit untuk menghentikan penerbitan EBAS-SP.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.